

PEMENUHAN KEWAJIBAN NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARIAH

M. Dodi Alfianto¹ A.Komarudin²

¹ Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
email : alfiantododi7@gmail.com

² Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
email: ahmadbabakan90@gmail.com

Abstrak

This study examines the fulfillment of inmates' obligations to their families at the Class II B Slawi Penitentiary and its relevance to the concept of maqasid sharia. The study focuses on the important role of inmates as husbands and heads of families in maintaining the resilience, harmony, and emotional stability of their households, even during their sentences. The study employed qualitative methods with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with six male inmates, correctional officers, and their families, as well as through observation and documentation studies. The results indicate that inmates can still fulfill their obligations, albeit limited to non-material aspects such as communication, advice, emotional support, and long-distance caregiving. These efforts align with the principles of maqasid sharia, namely safeguarding religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). The study recommends that the Class II B Slawi Penitentiary strengthen family development, expand communication access, and provide comprehensive psychosocial support for inmates.

Keywords: Obligations of Prisoners, Correctional Institutions, Maqashid Syariah

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi sakral yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab sebagai *qawwam* atau pemimpin dan pelindung keluarga yang wajib memenuhi nafkah lahir dan batin. Permasalahan muncul ketika seorang suami harus menjalani pidana penjara, sehingga terjadi keterbatasan fisik dan sosial dalam menjalankan kewajiban tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi menjadi locus penelitian karena lembaga ini aktif dalam pembinaan warga binaan, termasuk aspek keagamaan dan sosial. Namun, pemenuhan kewajiban terhadap keluarga belum banyak dikaji dari perspektif *maqashid syariah*. Pendekatan ini penting karena menilai perilaku sosial manusia berdasarkan perlindungan terhadap lima prinsip utama kehidupan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus lapangan (*field research*). Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2025. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap enam narapidana laki-laki berstatus suami, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi dan keluarga mereka. Analisis data dilakukan secara *deskriptif analitis* melalui tahapan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²

² Miles, Matthew dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2018.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai pemenuhan kewajiban suami yang berstatus narapidana telah menjadi perhatian beberapa peneliti meskipun umumnya masih terbatas. Penelitian oleh Dwi Putri Rachmawati (2018) yang berjudul “*Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*” menunjukkan bahwa seorang suami yang sedang menjalani pidana masih memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya sesuai kemampuan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun narapidana mengalami keterbatasan ekonomi mereka tetap dapat memberikan nafkah melalui hasil kerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau melalui usaha yang dikelola oleh istri di luar. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif yang menekankan bahwa kewajiban suami terhadap istri bersifat proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada.³

Selanjutnya, penelitian Yulia Anggraeni (2020) dalam skripsinya “*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*” mengkaji aspek pemenuhan kebutuhan batin narapidana dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Ia menemukan bahwa keterbatasan interaksi fisik antara suami dan istri selama masa pidana berpengaruh terhadap hubungan emosional, psikologis dan spiritual keluarga. Namun demikian, komunikasi dan dukungan moral yang tetap terjalin mampu menjaga keharmonisan serta mengurangi dampak psikologis dari keterpisahan.⁴

³ Dwi Putri Rachmawati. (2018). *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*. UIN Surabaya.

⁴ Yulia Anggraeni. (2020). *Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. UIN Walisongo Semarang.

Adapun penelitian Ahmad Imadul Adlha (2022) yang berjudul “*Analisis Upaya Suami Sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*” menekankan bahwa sebagian suami narapidana masih dapat memenuhi kewajiban nafkah melalui hasil premi kerja pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau melalui usaha yang telah dirintis sebelum dipenjara. Namun, tidak semua narapidana mampu melaksanakan kewajiban ini karena keterbatasan kesempatan kerja dan rendahnya penghasilan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, tetapi pelaksanaannya menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi riil.⁵

Penelitian Rindiansyah Varona Bella (2023) dalam “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Menurut Hukum Islam*” di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menunjukkan bahwa narapidana tetap mendapatkan hak dan kesempatan untuk bekerja melalui kegiatan Lembaga Pemasyarakatan seperti laundry, pertukangan dan kantin. Namun, kewajiban mereka sebagai suami hanya terlaksana sebagian karena keterbatasan fasilitas, waktu kunjungan dan premi kerja yang rendah. Dampaknya, tanggung jawab nafkah dan perhatian terhadap keluarga menjadi terbatas, yang selanjutnya memengaruhi kondisi ekonomi dan psikologis keluarga di luar Lembaga Pemasyarakatan.⁶

⁵ Ahmad Imadul Adlha. (2022). *Analisis Upaya Suami Sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga Ditinjau Dalam KHI*. UIN Raden Mas Said Surakarta.

⁶ Rindiansyah Varona Bella. (2023). *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Menurut Hukum Islam*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai kewajiban suami berstatus narapidana selama ini masih berfokus pada aspek nafkah lahir dan batin tanpa membahas nilai-nilai filosofis dan spiritual yang melandasinya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pemenuhan kewajiban narapidana terhadap keluarga dari perspektif *maqashid syariah*. Melalui pendekatan ini, analisis difokuskan pada sejauh mana upaya narapidana dalam menjalankan tanggung jawab keluarga dapat mencerminkan lima prinsip utama dalam *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis baru bahwa tanggung jawab seorang suami tidak hanya diukur dari aspek materiil, tetapi juga dari nilai-nilai kemaslahatan dan keutuhan keluarga yang bernilai syar'i.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi, Kabupaten Tegal, dengan melibatkan enam orang narapidana laki-laki yang berstatus sebagai suami serta wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan anggota keluarga mereka. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, diperoleh gambaran bahwa meskipun narapidana berada dalam kondisi terbatas, mereka tetap berupaya menjalankan kewajibannya terhadap keluarga baik secara moral, spiritual maupun sosial. Upaya ini menjadi bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang tidak dapat sepenuhnya dihapus oleh keadaan pidana.

Bentuk pemenuhan kewajiban yang paling dominan dilakukan oleh

narapidana adalah dalam aspek *non-materiil*. Mereka berusaha menjalin komunikasi secara rutin dengan keluarga melalui fasilitas telepon seluler maupun panggilan *video call* yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi. Komunikasi tersebut menjadi sarana utama untuk menjaga kedekatan emosional, memberikan dukungan moral dan menguatkan kondisi psikologis keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, para narapidana juga memberikan nasihat keagamaan dan motivasi spiritual kepada istri dan anak agar tetap sabar, kuat serta menjaga keharmonisan rumah tangga selama masa hukuman berlangsung.

Selain aspek moral, beberapa narapidana juga menunjukkan keterlibatan simbolik dalam pengasuhan anak, seperti memberikan arahan pendidikan dan nilai-nilai keagamaan melalui telepon. Meskipun dilakukan dari jarak jauh, hal ini menjadi bentuk tanggung jawab emosional dan spiritual yang menunjukkan kesadaran peran sebagai ayah dan suami. Di sisi lain, terdapat pula upaya pemenuhan ekonomi terbatas, di mana sebagian narapidana menyisihkan hasil kerja mereka dari program pembinaan kemandirian seperti pertukangan, pembuatan kerajinan tangan atau kegiatan laundry di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi. Hasil kerja tersebut sebagian dikirimkan kepada keluarga sebagai bentuk kontribusi nafkah, walaupun nilainya tidak signifikan secara materiil.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hambatan yang paling umum adalah terbatasnya waktu kunjungan dan komunikasi, karena jadwal serta fasilitas yang disediakan pihak Lembaga Pemasyarakatan masih terbatas. Selain itu, minimnya penghasilan dari program kerja Lembaga Pemasyarakatan membuat narapidana kesulitan memberikan nafkah yang layak bagi keluarga. Hambatan lain muncul dari jarak geografis dan faktor biaya yang membuat keluarga tidak selalu dapat berkunjung. Di samping itu, tekanan psikologis dan stigma sosial terhadap status

narapidana juga berdampak pada hubungan emosional antara suami, istri dan anak.

Dari hasil analisis dengan pendekatan *maqashid syariah*, ditemukan bahwa upaya para narapidana tersebut, meskipun sederhana, tetap memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi. Komunikasi dan nasihat keagamaan yang mereka berikan mencerminkan nilai *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena membantu keluarga tetap tenang dan berpegang pada nilai spiritual. Keterlibatan dalam pengasuhan anak menunjukkan *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yakni menjaga keberlanjutan moral dan pendidikan anak-anaknya. Sementara itu, usaha kecil yang dilakukan melalui kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan untuk membantu keluarga secara ekonomi menunjukkan *hifz al-mal* (menjaga harta) meskipun dalam skala terbatas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan di balik jeruji besi tidak sepenuhnya menghapus peran narapidana sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga dapat tetap dijalankan melalui cara-cara sederhana yang bernilai moral dan spiritual tinggi. Dalam konteks *maqashid syariah*, upaya tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek individu, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih humanis dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi untuk memperkuat dukungan terhadap pembinaan keluarga narapidana, baik melalui peningkatan fasilitas komunikasi, pelatihan kerja produktif maupun pendampingan psikososial yang berkelanjutan.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi masih dapat dilakukan meskipun dengan keterbatasan. Bentuk kewajiban yang dijalankan umumnya bersifat *non-materiil* seperti

komunikasi, nasihat moral dan dukungan spiritual. Hal ini menggambarkan bahwa tanggung jawab seorang suami tidak sepenuhnya hilang meskipun sedang menjalani pidana, karena kesadaran moral dan religius tetap menjadi dasar perilaku mereka dalam menjaga keutuhan keluarga.

Dari perspektif *maqashid syariah*, upaya yang dilakukan para narapidana mencerminkan lima prinsip dasar tujuan syariat Islam. Pertama, *hifz al-din* (menjaga agama) tampak dari peran narapidana dalam memberi nasihat dan mengingatkan keluarga untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) diwujudkan melalui komunikasi yang menumbuhkan ketenangan dan rasa aman bagi keluarga. Ketiga, *hifz al-'aql* (menjaga akal) terlihat dari upaya mendidik anak agar tetap fokus pada pendidikan dan menjauhi pergaulan negatif. Keempat, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) terwujud melalui tanggung jawab simbolik narapidana dalam pengasuhan jarak jauh. Kelima, *hifz al-mal* (menjaga harta) tercermin dari kesediaan mereka menyisihkan hasil kerja pembinaan untuk membantu ekonomi keluarga.

Namun, temuan ini juga menyoroti beberapa hambatan penting, seperti keterbatasan fasilitas komunikasi, minimnya penghasilan dari kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi serta jarak yang menyulitkan keluarga untuk berkunjung. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya dukungan institusional agar pembinaan warga binaan lebih berorientasi pada penguatan peran keluarga. Dengan dukungan kebijakan yang memadai, proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek moral dan kemandirian, tetapi juga memperkuat fungsi sosial narapidana sebagai suami dan ayah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan keseimbangan antara

aspek spiritual, sosial dan kemaslahatan keluarga. Pemenuhan kewajiban narapidana meskipun sederhana, merupakan bentuk nyata dari nilai kemanusiaan dan tanggung jawab yang diakui dalam ajaran Islam.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi masih dapat dilaksanakan meskipun dalam keterbatasan. Bentuk pemenuhan kewajiban yang dilakukan umumnya bersifat *non-materiil*, seperti menjaga komunikasi dengan keluarga, memberikan nasihat moral dan keagamaan serta memberi dukungan emosional kepada istri dan anak. Sebagian kecil narapidana juga berusaha membantu ekonomi keluarga melalui hasil kerja pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa para narapidana masih memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dari perspektif *maqashid syariah*, tindakan mereka mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, meskipun secara materiil terbatas, nilai-nilai syariat Islam tetap terpelihara dalam perilaku narapidana terhadap keluarganya.

Selain itu, ditemukan sejumlah hambatan yang mengurangi optimalisasi peran narapidana, seperti keterbatasan fasilitas komunikasi, rendahnya penghasilan dari hasil kerja, jarak keluarga yang jauh serta tekanan psikologis akibat stigma sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi dalam bentuk peningkatan fasilitas komunikasi, pembinaan ekonomi produktif dan pendampingan psikososial untuk memperkuat ketahanan keluarga narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jalal “*Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 29 Mei 2025.
- Ahmad Imadul Adlha. (2022). “*Analisis Upaya Suami Sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materil Terhadap Keluarga Ditinjau Dalam KHI*”. UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Ahmad Sanusi “*Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 31 Mei 2025.
- Ajeng Pratami “*Wawancara Dengan Istri Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 28 Mei 2025.
- Akbar Abror “*Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 27 Mei 2025.
- Auda, J. (2008). “*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*”. London: IIIT.
- Dicky Saputra “*Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 4 Juni 2025.
- Dwi Putri Rachmawati. (2018). “*Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*”. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hadi Prayitno “*Wawancara Dengan Kepala Regu Pengamanan 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 28 Mei 2025.
- Pratama Dery “*Wawancara Dengan Kasubsi Bimker Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 27 Mei 2025.
- Rindiansyah Varona Bella. (2023). “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Menurut Hukum Islam*”. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Satria Prasetyo “*Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 30 Mei 2025.

Sri Ningsih “*Wawancara Dengan Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 30 Mei 2025.

Tri Andri “*Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*” tanggal 30 Mei 2025.

Yulia Anggraeni. (2020). “*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”. UIN Walisongo Semarang.